



BUPATI TANAH BUMBU

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 37 TAHUN 2013**

TENTANG

PELAKSANAAN KERJASAMA DESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa, yang dalam pelaksanaannya perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati;
- b. bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kerjasama Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 33);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN
KERJASAMA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
6. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
11. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan Staf Desa.
12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan

demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

14. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disebut BKAD adalah lembaga yang dibentuk melalui Forum Musyawarah Antar Desa yang bertujuan untuk melaksanakan kerjasama antar desa dalam satu kecamatan.
15. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disebut Forum MAD adalah forum pertemuan antar perwakilan desa dan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk membicarakan dan membahas hal yang bersifat keputusan tertinggi dalam kaitannya dengan pelestarian hasil kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
16. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
17. Pihak Ketiga adalah lembaga, badan hukum dan perorangan di luar pemerintahan desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II JENIS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Jenis Kerjasama Desa meliputi:

- a. Kerja sama antar desa; dan
- b. Kerja sama desa dengan pihak ketiga.

Pasal 3

- (1) Desa dapat melakukan kerjasama antar desa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, meliputi:
 - a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
 - b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
 - c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
 - d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.
- (2) Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan dalam

bidang:

- a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
- b. peningkatan pelayanan pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. sosial budaya;
- e. ketentraman dan ketertiban;
- f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- g. tenaga kerja;
- h. pekerjaan umum;
- i. batas desa; dan
- j. lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa.

Pasal 5

Kerjasama Antar Desa dapat dilakukan antara:

- a. Desa dengan Desa dalam 1 (satu) Kecamatan; dan
- b. Desa dengan Desa di lain Kecamatan dalam satu Kabupaten.

Pasal 6

Bagi Desa yang bermaksud mengadakan kerjasama desa dengan desa di lain Kabupaten dalam Provinsi, maka harus mengikuti ketentuan Kerjasama Antar Daerah.

Pasal 7

- (1) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dapat berupa kerjasama antara desa dengan pihak swasta yang berbadan hukum maupun perorangan sesuai dengan kapasitas kelembagaan dan keahlian atau kompetensi personal masing-masing pihak.
- (2) Pihak ketiga baik yang berbentuk badan hukum maupun perseorangan yang mengadakan kerjasama dengan Desa/Badan Kerjasama Desa harus:
 - a. Memiliki status hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - b. Memiliki NPWP;
 - c. Lembaga swasta asing harus mendapat izin/rekomendasi dari pejabat berwenang dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Memiliki bonafiditas dan kredibilitas.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dapat menjamin:
 - a. Peningkatan kesejahteraan atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Peningkatan pengamanan aset Desa/Badan Kerjasama Desa;

- c. Prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak;
- d. Peranan dan tanggung jawab masing-masing pihak dikaitkan dengan resiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerjasama maupun setelah berakhirnya perjanjian kerjasama.

Pasal 8

- (1) Kerjasama Antar Desa ditetapkan dengan Keputusan Bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan (MoU), dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 9

- (1) Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
 - a. Ruang lingkup kerjasama;
 - b. Bidang Kerjasama;
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Hak dan kewajiban;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
 - h. Penyelesaian perselisihan;
 - i. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 10

Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Kerjasama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan memperhatikan:
 - a. Kepentingan masyarakat desa;
 - b. Kewenangan desa;
 - c. Kelancaran pelaksanaan investasi;
 - d. Kelestarian lingkungan hidup;
 - e. Keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.
- (2) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang membebani masyarakat dan desa, harus mendapatkan persetujuan BPD;
- (2) Segala kegiatan dan biaya kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimasukkan dalam APBDesa.

Pasal 13

Pembiayaan dalam rangka kerjasama desa dibebankan kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama secara proporsional.

BAB V TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 14

- (1) Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kerjasama desa.
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kerjasama desa secara partisipatif.
- (3) Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan kerjasama desa kepada masyarakat melalui BPD.

Pasal 15

- (1) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama dan obyek yang dikerjasamakan.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kerjasama desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa mengenai kegiatan kerjasama desa kepada masyarakat.

Pasal 16

Kepala Desa dan BPD mempunyai tanggung jawab:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
- d. memberdayakan masyarakat desa;

- e. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 17

Pihak Ketiga yang melakukan kerjasama desa mempunyai tanggungjawab:

- a. mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- b. memberdayakan masyarakat lokal;
- c. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. mengembangkan potensi obyek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

BAB VI BADAN KERJASAMA DESA

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di desa dapat dibentuk Badan Kerjasama Desa.
- (2) Dalam rangka Kerjasama Desa yang karena kegiatan utama dan rintisannya dilakukan bersama dengan desa lain dalam satu kecamatan dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa.
- (3) Badan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggarakan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama desa;
 - b. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
 - c. Memberikan masukan dan saran kepada masing-masing Kepala Desa mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan;
 - d. Melaksanakan sistem pembangunan partisipatif;
 - e. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Forum Musyawarah Antar Desa.
- (4) Termasuk ke dalam Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah Badan Kerjasama Antar Desa yang sudah dan akan dibentuk sebagai bagian dari pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kerjasama Desa yang dilakukan oleh Badan Kerjasama Antar Desa diatur dalam Anggaran Dasar yang disahkan dengan Keputusan Camat.
- (6) Anggaran Dasar Badan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. Nama, Tempat Kedudukan, Wilayah Kerja dan Jangka Waktu;

- b. Azas dan Prinsip;
 - c. Visi, Misi dan Tujuan;
 - d. Pendirian dan Keanggotaan;
 - e. Kegiatan Usaha;
 - f. Aset dan Sumber Pendanaan;
 - g. Kelembagaan, Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Masa Bhakti;
 - h. Bentuk Kelembagaan Operasional;
 - i. Hubungan Antar Kelembagaan;
 - j. Jaringan Kerjasama;
 - k. Perselisihan;
 - l. Pembubaran;
 - m. Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan BKAD;
 - n. Aturan Tambahan; dan
 - o. Penutup.
- (7) Anggaran Dasar Badan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat dikuatkan dengan Akte Notaris.

Pasal 19

- (1) BKAD dapat memfasilitasi kerjasama desa baik antar desa maupun antara desa dengan pihak ketiga.
- (2) BKAD dapat menerima kuasa untuk pengadaan barang/jasa yang dikerjakan secara swakelola hibah dengan sumber dana APBD;
- (3) Dalam rangka pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud ayat (2), pelaksanaannya berpedoman pada:
 - a. ketentuan Bab III Lampiran I, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berikut perubahan-perubahannya;
 - b. Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD;
 - c. Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Harga;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, BKAD dapat membentuk kepanitiaan yang bersifat *ad hoc*.

Pasal 20

- (1) Pengurus Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan;
 - d. Lembaga lainnya yang ada di desa; dan
 - e. Tokoh masyarakat.
- (2) Dalam hal kepala desa menjadi pengurus BKAD

sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2), masa jabatannya dalam kepengurusan BKAD tidak terpengaruh oleh masa jabatannya sebagai kepala desa.

Pasal 21

Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) merupakan keputusan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama.

Pasal 22

- (1) Mekanisme dan tata kerja Badan Kerjasama Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa masing-masing desa yang mengacu pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Badan Kerjasama Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Badan Kerjasama Antar Desa bertanggung jawab kepada forum MAD.

BAB VII TATA CARA KERJASAMA

Pasal 23

- (1) Rencana Kerjasama Desa dibahas dalam Rapat Musyawarah Desa dan dipimpin langsung oleh Kepala Desa;
- (2) Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas antara lain:
 - a. Ruang lingkup kerjasama;
 - b. Bidang Kerjasama;
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Hak dan kewajiban;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Penyelesaian perselisihan; dan
 - h. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- (3) Hasil pembahasan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi acuan Kepala Desa dan/atau Badan Kerjasama Desa dalam melakukan Kerjasama Desa.
- (4) Dalam hal rencana kerjasama desa dilakukan oleh Badan Kerjasama Antar Desa dalam 1 (satu) kecamatan, hasil pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (3) dibahas dalam forum Musyawarah Antar Desa.

Pasal 24

- (1) Hasil pembahasan Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dibahas bersama dengan desa dan/atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama desa.
- (2) Hasil pembahasan Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:

- a. Ruang lingkup kerjasama;
 - b. Bidang Kerjasama;
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Hak dan kewajiban;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Penyelesaian perselisihan; dan
 - h. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- (3) Hasil kesepakatan pembahasan kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bersama atau Perjanjian Kerjasama.

BAB VIII PERUBAHAN DAN PEMBATALAN

Pasal 25

Perubahan dan pembatalan Kerjasama Desa harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terikat dalam Kerjasama Desa.

Pasal 26

Perubahan kerjasama desa dapat dilakukan apabila:

- a. terjadi situasi *force majeure*;
- b. atas permintaan salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak;
- c. atas hasil pengawasan dan evaluasi Badan Permasyarakatan Desa;
- d. kerjasama desa telah habis masa berlakunya.

Pasal 27

Pembatalan kerjasama desa dapat dilakukan apabila:

- a. salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;
- b. kerjasama desa bertentangan dengan ketentuan di atasnya; dan
- c. merugikan kepentingan masyarakat.

BAB IX TENGGANG WAKTU

Pasal 28

Penentuan tenggang waktu Kerjasama Desa ditentukan dalam kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan Kerjasama.

Pasal 29

- (1) Penentuan tenggang waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 antara lain harus memperhatikan:
 - a. Ketentuan yang berlaku;
 - b. Ruang lingkup;
 - c. Bidang kerjasama;
 - d. Pembiayaan; dan
 - e. Ketentuan lain mengenai Kerjasama Desa.
- (2) Penentuan tenggang waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan saran dari Camat selaku pembina dan pengawas Kerjasama Desa.

BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 30

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama terjadi perselisihan, maka pada tahap awal diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama.
- (2) Apabila melalui musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak bisa diselesaikan, maka perselisihan dimaksud diajukan kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan penyelesaian.

Pasal 31

- (1) Perselisihan kerjasama antar desa dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat setempat.
- (2) Perselisihan kerjasama antar Desa pada Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten, difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil dan tidak memihak.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

Pasal 32

- (1) Perselisihan kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga pada Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten, difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Apabila Pihak Ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke Pengadilan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 33

- (1) Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan kerjasama desa dilakukan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan kerjasama desa;
 - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerjasama desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerjasama desa; dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi kerjasama desa;
 - b. melakukan pengawasan kerjasama desa; dan
 - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 21 November 2013

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 21 November 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2013 NOMOR 329

